



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herni Binti Saipul Alias Ogi;
2. Tempat lahir : Campalagian;
3. Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Pabrik;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
9. Pembantaran oleh Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2023;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;

11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

12. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum 'Tombak Keadilan' beralamat di Jalan A. Yani No. 60 Lt. 2 Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 6 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 6 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERNI BINTI SAIPUL ALS OGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa **HERNI BINTI SAIPUL ALS OGI** dari Dakwaan Kedua.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERNI BINTI SAIPUL ALS OGI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hijau tua.

Dirampas Untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih bisa berubah agar dapat kembali ke tengah masyarakat, Terdakwa tulang punggung di keluarga membantu orang tua untuk mencari nafkah, Terdakwa mengakui bersalah, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-49/Mjene/Enz/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa dia terdakwa **HERNI BINTI SAIPUL ALS. OGI**, Pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, sekira pukul 20.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan April tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman Provinsi Sulawesi Barat atau setidak - tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mejene”, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut di atas Saksi Riska Wahyu Binti Lamase Als Ikko menghubungi Terdakwa sekira pukul 17.00 WITA dengan mengatakan “ada mutau penjual sabu” lalu Terdakwa menjawab “tidak ada” lalu Saksi Riska Wahyu Binti Lamase Als Ikko mengatakan “coba tanya temanmu sempat ada mutau” kemudian Terdakwa menjawab “iya nanti saya kabari balik” setelah itu Terdakwa menghubungi Anti Als Mama Bento (Kakak Terdakwa) dengan mengatakan “ada temanmu penjual sabu” lalu Anti Als Mama Bento (Kakak Terdakwa) menjawab “tidak ada coba hubungi ini nomor karena ada dia tau” lalu terdakwa menghubungi nomor

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telepon yang diberikan Anti Als Mama Bento (Kakak Terdakwa) dengan mengatakan "ada penjual sabu mutau" kemudian laki - laki tersebut menjawab "siapa ini?" lalu Terdakwa menjawab "saya adeknya Anti" kemudian laki - laki tersebut mengatakan "iya saya jualan siapa yang mau ambil" lalu Terdakwa menjawab "saya" kemudian laki - laki tersebut mengatakan "bisa saya kasikan tapi tidak bisa ketemu langsung" lalu Terdakwa bertanya "bagaimana caranya saya ambil" lalu laki - laki tersebut mengatakan "nanti saya antar di sekitar rumahmu" kemudian Terdakwa menjawab "iya". Setelah itu Saksi Riska Wahyu Binti Lamase Als Ikko kembali menghubungi Terdakwa untuk kedua kalinya dengan mengatakan "bagaimana adaka" lalu Terdakwa menjawab "iya kesinimi" kemudian Saksi Riska Wahyu Binti Lamase Als Ikko datang ke rumah Terdakwa bersama Saksi Mirna Binti Amir Als Fika, Saksi Riska Wahyu Binti Lamase Als Ikko memberikan uang ke Terdakwa sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menghubungi laki - laki tersebut untuk kedua kalinya bertanya "bagaimana?" lalu laki - laki tersebut menjawab "kesana saja di jln Pln jalan kaki sendiri cari di selokan disamping rumahnya wati" setelah itu Terdakwa menuju tempat yang dimaksud dan terdakwa melihat tempat rokok Potensa sehingga Terdakwa mengambil dan membukanya didalam bungkus rokok Potensa terdapat paket shabu kemudian Terdakwa ambil paket shabu dan menaruh uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam bungkus rokok Potensa, kemudian Terdakwa letakkan kembali di selokan tempat semula. Sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah untuk menemui Saksi Riska Wahyu Binti Lamase Als Ikko dan Saksi Mirna Binti Amir Als Fika, kemudian Terdakwa menyerahkan bungkus rokok Potensa yang berisi 1 (satu) sachet sedang berisi shabu ke Saksi Riska Wahyu Binti Lamase Als Ikko disaksikan oleh Saksi Mirna Binti Amir Als Fika.

- Bahwa Anti Als Mama Bento (Kakak Terdakwa) saat ini berada di Malaysia.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2224/NNF/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa **HERNI BINTI SAIPUL ALS. OGI**, sebagai berikut:

- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 4800/2023/NNF

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
--------------------	-------------------



	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
4800/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa: 4800/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **HERNI BINTI SAIPUL ALS. OGI**, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa alamat Kel. Pappang Kec. Campalagian Kab. Polman Provinsi Sulawesi Baratatau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut di atas Saksi Riska Wahyu Binti Lamase Als Ikko menghubungi Terdakwa sekira pukul 17.00 WITA dengan mengatakan "ada mutau penjual sabu" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada" kemudian Saksi Riska Wahyu Binti Lamase Als Ikko mengatakan "coba tanya temanmu sempat ada mutau" lalu Terdakwa menjawab "iya nanti saya kabari balik". Setelah itu Terdakwa menghubungi Anti Als Mama Bento (Kakak Terdakwa) dengan bertanya "ada temanmu penjual sabu" lalu Anti Als Mama Bento (Kakak Terdakwa) menjawab "tidak ada coba hubungi ini nomor karena ada dia tau" lalu Terdakwa menghubungi nomor telepon yang yang diberikan Anti Als Mama Bento (Kakak Terdakwa) mengatakan "ada penjual sabu mutau" lalu laki - laki tersebut menanyakan

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Mjn



“siapa ini” lalu Terdakwa menjawab “saya adeknya Anti” laki - laki tersebut menjawab “iya saya jualan siapa yang mau ambil” lalu Terdakwa menjawab “saya” kemudian laki - laki tersebut mengatakan “bisa saya kasikan tapi tidak bisa ketemu langsung” lalu Terdakwa bertanya “bagaimana caranya saya ambil?” lalu laki - laki tersebut mengatakan “nanti saya antar di sekitar rumahmu” kemudian Terdakwa menjawab “iya”. Kemudian Saksi Riska Wahyu Binti Lamase Als Ikko kembali menghubungi Terdakwa menanyakan “bagaimana adaka?” lalu Terdakwa menjawab “iya kesinimi” kemudian Saksi Riska Wahyu Binti Lamase Als Ikko dirumah Terdakwa datang bersama Saksi Mirna Binti Amir Als Fika lalu Saksi Riska Wahyu Binti Lamase Als Ikko menyerahkan uang ke terdakwa sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi laki - laki tersebut untuk kedua kalinya bertanya “bagaimana?” lalu laki - laki tersebut mengatakan “kesana saja di jln Pln jalan kaki sendiri cari di selokan disamping rumahnya wati” setelah itu Terdakwa menuju tempat yang dimaksud dan Terdakwa melihat tempat rokok Potensa, langsung Terdakwa ambil dan buka berisi paket shabu kemudian Terdakwa mengambil paket shabu dan menaruh uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam bungkus rokok Potensa tersebut kemudian Terdakwa letakkan di selokan tempat semula, lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk menemui Saksi Riska Wahyu Binti Lamase Als Ikko dan Saksi Mirna Binti Amir Als Fika. Terdakwa menyerahkan bungkus rokok Potensa yang berisi 1 (satu) sachet sedang berisi shabu ke Saksi Riska Wahyu Binti Lamase Als Ikko kemudian saksi RISKI WAHYU Binti LAMASE ALS IKKO bersama saksi MIRNA Binti AMIR ALS FIKA pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa Anti Als Mama Bento (Kakak Terdakwa) saat ini berada di Malaysia.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2224/NNF/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa **HERNI BINTI SAIPUL ALS. OGI**, sebagai berikut:

- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 4800/2023/NNF

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
4800/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa: 4800/2023/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Mohammad Armiyanto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa oleh tim Subdit II Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat yaitu berawal pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di jalan poros trans Majene, Kabupaten Majene melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendra Bin Tarang Als Hendra kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) saset plastik sedang berisi narkotika jenis sabu, kemudian hasil interogasi jika sabu tersebut diperoleh dari Sandhi Bin Sili Alias Sandi dengan harga Rp 350.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga dilakukan pengembangan kepada Sandhi Bin Sili Alias Sandi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.00 WITA dilakukan penangkapan terhadap Sandhi Bin Sili Alias Sandi di rumahnya yang berada di jalan Labuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian dilakukan interogasi yang hasilnya diketahui Sandhi Bin Sili memperoleh 1 (satu) saset plastik sedang berisi narkotika jenis sabu dari Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase sehingga dilakukan pengembangan kepada Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.30 WITA dilakukan penangkapan terhadap Riska Wahyuni Mase Alias

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikka Alias Ikko Binti Lamase sedang berada di rumahnya bersama Saksi Mirna Binti Amir Als Fika di Dusun I Banua Baru, Kelurahan Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, setelah dilakukan interogasi terhadap Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase dan Saksi Mirna Binti Amir Als Fika ditanyakan "apakah kenal dengan Saksi Sandhi Bin Sili Als Sandhi" lalu Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase mengakui kenal, lalu ditanyakan juga apakah Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase pernah menyerahkan 1 (satu) buah plastik sedang berisi narkotika jenis sabu kemudian Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase mengiyakan jika telah menyerahkan 1 (satu) saset sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sandhi Bin Sili Alias Sandi. Kemudian Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase ditanyakan darimana memperoleh 1 (satu) buah plastik sedang berisi narkotika jenis sabu dan Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase menjawab dari Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 04.00 WITA lalu sekira pukul 04.00 WITA dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, yang kemudian dari hasil interogasi diakui jika Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase dan sabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdr Aco seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara sabu tersebut disimpan di samping got dekat PLN Campalagian;

- Bahwa Hendra Bin Tarang Alias Hendra memesan sabu kepada Sandhi Bin Sili Alias Sandi pada Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA dengan paketan seharga seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui pesan whatsapp, kemudian Sandhi Bin Sili meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu dengan paketan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana Sandhi Bin Sili Alias Sandi menambahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Sandhi Bin Sili memesan sabu kepada Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase pada Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA dengan paketan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menghubunginya melalui telepon. Kemudian Riska Wahyuni Mase memesan sabu kepada Terdakwa pada Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA dengan paketan seharga Rp400.000,00 (empat

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dengan menghubungi melalui telepon. Selanjutnya Terdakwa memesan sabu kepada Aco pada Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA dengan paketan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan menghubungi melalui telepon, di mana sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui penjual kemudian menghubungi kakaknya bernama Anti Alias Mama Bento yang berada di Malaysia kemudian memberikan nomor handphone Aco untuk memesan sabu;

- Bahwa cara bertransaksi Hendra Bin Tarang dengan Sandhi Bin Sili yaitu pada saat di rumah bunda Yeyen Hendra menyerahkan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sandhi untuk pembelian sabu dan setelah Sandhi memperoleh sabu dari Terdakwa lalu Sandhi menyerahkan sabu tersebut kepada Hendra di rumah bunda Yeyen;

- Bahwa cara bertransaksi Sandhi Bin Sili dengan Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase yaitu Riska Wahyuni Mase dan Sandhi janji bertemu disamping rumah bunda Yeyen dengan Sandhi menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke Riska Wahyuni Mase;

- Bahwa cara bertransaksi Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase dengan Terdakwa yaitu Riska Wahyuni Mase bersama Mirna Alias Fika Binti Amir mendatangi rumah Terdakwa yang kemudian Riska Wahyuni Mase dan Terdakwa saling menyerahkan sabu dan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara bertransaksi Terdakwa dengan Aco yaitu dengan cara tempel dimana Aco menyuruh Terdakwa untuk datang di jalan PLN Campalagian yang diletakkan diselokan dalam pembungkus rokok potensa;

- Bahwa pembelian sabu tersebut sudah terbayarkan oleh Hendra Bin Tarang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sandhi, kemudian Sandhi menambahkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk mencukupinya menjadi paketan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Riska Wahyuni Mase lalu Riska menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sampai kepada Aco untuk pembelian 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap sabu hanya dimintai tolong oleh Riska Wahyuni Mase Alias Ikka untuk mencarikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sempat mengonsumsi sabu di dalam kamar yang berada di bawah kolong rumah panggung;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) polisi dan tidak terlibat jaringan narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna hijau tua;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi terkait narkotika jenis sabu selain bertemu langsung juga dengan berkomunikasi melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine, belum pernah dihukum, dan belum menikah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Hendra Bin Tarang Alias Hendra dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dari hasil pengembangan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di rumahnya di Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi oleh petugas Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat tepatnya di dekat lampu merah Masjid Ilaikal Mashiiir di jalan poros trans Majene Kabupaten Majene;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Saksi dikarenakan saat digeledah ditemukan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu pemberian dari Sandhi Bin Sili Alias Sandi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dari mana Sandhi Bin Sili Alias Sandi memperoleh 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu, kemudian saat di kantor polisi baru mengetahui jika Sandhi memperoleh sabu dari Riska dan Riska memperoleh sabu dari Terdakwa, serta Terdakwa memperoleh sabu dari Aco;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi mengirim chat melalui whatsapp

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sandhi Bin Sili Alias Sandi dengan menanyakan “ada barang ta ready sodara?”, lalu di jawab Sandhi Bin Sili Alias Sandi “tunggu sodara sementara cari-cari dulu”. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi menghubungi kembali Sandhi Bin Sili Alias Sandi dengan menggunakan aplikasi whatsapp menanyakan kembali “jadi bagaimana sodara, ada ji” lalu dijawab Sandhi Bin Sili Alias Sandi “iya siapkan mi saja uang” lalu Saksi menjawab “Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ji kah sodara” lalu di jawab Sandhi Bin Sili Alias Sandi “Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)”, setelah itu Saksi membuat janji dengan Sandhi Bin Sili Alias Sandi untuk bertemu di rumah bunda Yeyen yang berada Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan sepeda motor. Tidak lama kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Saksi tiba di rumah bunda Yeyen lalu kembali Sandhi Bin Sili Alias Sandi menghubungi Saksi lewat whatsapp “bagaimana itu uangnya saudara” lalu Saksi jawab “kita ji bagaimana”, kemudian Sandhi Bin Sili Alias Sandi mengarahkan “simpanmi uangta di bagian belakang mobil pick up yang terparkir”, setelah itu sekitar pukul 20.30 WITA Saksi mengambil narkotika jenis sabu dari Sandhi Bin Sili Alias Sandi di lantai 2 rumah bunda Yeyen dengan tangan kanan dan selanjutnya disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Sandhi Bin Sili Alias Sandi;

- Bahwa sebelum narkotika jenis sabu diserahkan kepada Saksi sempat Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase mengikuti kami naik ke lantai 2 rumah bunda Yeyen lalu bertanya “siapa punya barang ini” dijawab Sandhi Bin Sili Alias Sandi “barangnya Hendra” lalu Saksi berkata kembali “katanya mau dipakai sama2 kenapa mau di bawa, andaikan saya tahu tidak ku urus itu barang” dan ujung-ujungnya (pada akhirnya) barang tersebut (narkotika jenis sabu) dibawa oleh Saksi lalu sempat Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase sampaikan ke Saksi “jangan bawa barang itu, karena rencananya barang mau di pakai bareng-bareng (sama-sama) Terdakwa” lalu Saksi mengatakan “Saya mau pakai kerja” lalu Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase berkata “Saya tahu resikoanya, andaikan Saya tahu tidak ku urus itu barang” lalu sempat Saksi mengatakan “tenang, nanti Saya yang tanggung jawab resikoanya”;

- Bahwa setelah mendapatkan sabu Saksi langsung bergegas menuju Kabupaten Majene untuk menemui Azzahra teman di facebook dengan tujuan untuk pakai sabu bersama namun Saksi tertangkap terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna hijau tua;
- Bahwa Saksi memesan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu kepada Sandhi Bin Sili Alias Sandi seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi tidak tahu Sandhi Bin Sili Alias Sandi menambah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Sandhi Bin Sili Alias Sandi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dari hasil pengembangan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di rumahnya di Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi oleh petugas Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah orang tua Saksi yang berada di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonowulyo, Kabupaten Polman;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Hendra Bin Tarang Alias Hendra dikarenakan saat digeledah ditemukan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu pemberian dari Saksi. Saksi memperoleh 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu dari Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase dengan cara meminta tolong di carikan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi di chat melalui whatsapp oleh Hendra Bin Tarang Alias Hendra dengan menanyakan “ada kita tahu penjual barang?, mau Saya pakai lembur kerja”, kemudian Saksi menjawab “iya, nanti Saya usahakan carikan ki di teman kalau ada”. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi menghubungi Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase untuk menanyakan “ada kita tahu penjual sabu” lalu Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase menjawab “tidak ada Saya tau penjual begitu”, lalu Saksi mengatakan kembali “minta tolong sekali Saudara, karena Hendra

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Mjn



butuh sekali mau pakai kerja lembur”, kemudian dijawab kembali oleh Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase “iya nanti Saya tanya ke teman yang tahu”. Setelah percakapan Saksi dengan Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase selesai lalu Saksi langsung menghubungi Hendra Bin Tarang Alias Hendra dengan mengatakan “bilang temanku iya ada” lalu Saksi menyuruh Hendra Bin Tarang Alias Hendra untuk bertemu di rumah bunda Yeyen, setiba di rumah bunda Yeyen, kemudian Saksi bertemu dengan Hendra Bin Tarang Alias Hendra lalu Hendra Bin Tarang Alias Hendra menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi lalu Saksi menambah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Hendra Bin Tarang Alias Hendra dengan tujuan dan niat Saksi dengan menambahkan uang tersebut untuk ikut mengkonsumsi bersama Hendra Bin Tarang Alias Hendra, setelah itu Hendra Bin Tarang Alias Hendra langsung pulang. Tidak lama setelah itu Saksi bertemu dengan Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase di rumah bunda Yeyen dan langsung memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase, setelah itu kami meninggalkan rumah bunda Yeyen;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase datang bersama Mirna Alias Fika Binti Amir dengan menggunakan sepeda motor dan membawa narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bertemu dengan Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase sekitar kurang lebih berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah bunda Yeyen lalu Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi sedangkan Mirna Alias Fika Binti Amir menunggu tidak jauh dari kami berdua, setelah itu kami pulang masing-masing. Kemudian Saksi sempat mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut tanpa sepengetahuan Hendra Bin Tarang Alias Hendra sebelum narkoba jenis sabu tersebut Saksi serahkan kepada Hendra Bin Tarang Alias Hendra dengan niat untuk di konsumsi bersama Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase di rumah Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut Saksi serahkan kepada Hendra Bin Tarang Alias Hendra di rumah bunda Yeyen, setelah sabu di serahkan Saksi langsung pulang ke rumah untuk istirahat;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Mjn



- Bahwa di rumah bunda Yeyen duluan uang yang diserahkan oleh Hendra Bin Tarang Alias Hendra sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi lalu Saksi menambahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Hendra Bin Tarang Alias Hendra, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Riska Wahyuni Mase untuk memesan sabu;
- Bahwa Riska Wahyuni Mase datang bersama dengan Mirna Alias Fika Binti Amir mendatangi rumah bunda Yeyen dengan menggunakan sepeda motor, dengan yang membawa sepeda motor adalah Riska Wahyuni Mase datang sedangkan Mirna Alias Fika Binti Amir dibonceng;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.30 WITA dini hari di rumah orang tua Saksi di Dusun I Banua Baru, Kelurahan Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Hendra Bin Tarang Alias Hendra dikarenakan saat digeledah ditemukan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu pemberian dari Sandhi Bin Sili Alias Sandi yang sebelumnya Saksi serahkan sabu tersebut kepada Sandhi Bin Sili;
- Bahwa Sandhi Bin Sili Alias Sandi memperoleh 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu dari Saksi dengan cara meminta tolong di carikan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu dari Terdakwa meminta bantuannya untuk mencarikan sabu dengan cara membelinya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Mirna Alias Fika Binti Amir minta ditemani ke pasar malam yang ada di Wonomulyo, kemudian kami berdua keluar untuk pergi ke pasar malam tiba-tiba Sandhi Bin Sili Alias Sandi menghubungi Saksi melalui handphone dengan mengatakan "adakah kau tahu jual sabu" lalu Saksi sempat menolak sebanyak 3 (tiga) kali namun Sandhi Bin Sili Alias

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Sandi selalu memaksa minta tolong sekali karena mau pakai sama-sama” Saksi menjawab “nanti Saya hubungi dulu temanku Saya tanya-tanya” lalu Saksi mencoba menghubungi teman-teman yang pernah pakai narkoba jenis sabu dengan bertanya “adakah mutau penjual sabu-sabu di situ” namun tidak ada balasan. Tidak berselang lama hanya Terdakwa yang merespon dengan mengatakan “Saya tanya dulu teman ku”, kemudian Sandhi Bin Sili Alias Sandi menghubungi kembali Saksi lalu kami berdua membuat janji untuk bertemu di rumah bunda Yeyen dan secara kebetulan malam itu Mirna Alias Fika Binti Amir ingin keluar ke pasar malam dan dalam perjalanan hendak ke pasar malam dengan mengendarai sepeda motor sempat Saksi mengatakan kepada Mirna Alias Fika Binti Amir sebelum ke pasar malam singgah terlebih dulu ke tempat teman ada urusan yang akan Saksi temui lalu Saksi singgah di rumah bunda Yeyen dengan maksud menemui Sandhi Bin Sili Alias Sandi;

- Bahwa setibanya Saksi di depan rumah bunda Yeyen lalu Sandhi Bin Sili Alias Sandi menghubungi kembali Saksi dengan berkomunikasi menggunakan aplikasi WhatsApp dengan mengatakan “ada mika, karena sudah ada uang” lalu Saksi menjawab “iya ada” kembali Sandhi Bin Sili Alias Sandi berkata “tunggu uangnya”, kemudian Sandhi Bin Sili Alias Sandi mengajak Saksi ke samping rumah bunda Yeyen yang berjarak sejauh 10 (sepuluh) meter dari rumah bunda Yeyen hanya untuk menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu. Setelah uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Saksi terima dari Sandhi Bin Sili Alias Sandi untuk pembelian narkoba jenis sabu lalu Saksi langsung menuju kediaman Terdakwa yang berada Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu, di perjalanan menuju Campalagian sempat Mirna Alias Fika Binti Amir bertanya “mau kemana” lalu Saksi menjawab “ada urusan” lalu Mirna Alias Fika Binti Amir hanya diam saja, setibanya di rumah Terdakwa di Campalagian lalu Saksi turun dari motor dan meninggalkan Mirna Alias Fika Binti Amir sendirian;

- Bahwa kemudian Saksi menghampiri Terdakwa yang berada di depan untuk menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu kepada Saksi, setelah itu Saksi pun kembali menghampiri Mirna Alias Fika Binti Amir yang sudah menunggu di atas motor, selanjutnya Saksi bersama Mirna Alias Fika Binti Amir pulang ke Wonomulyo untuk bertemu dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Sandhi Bin Sili Alias Sandi di rumah bunda Yeyen. Setelah tiba di rumah bunda Yeyen lalu Saksi turun dari motor sedangkan Mirna Alias Fika Binti Amir menunggu dimotor, kemudian Saksi masuk ke dalam dapur bunda Yeyen lalu Saksi menghubungi Sandhi Bin Sili Alias Sandi kemudian Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sandhi Bin Sili Alias Sandi, setelah itu Saksi keluar ke depan rumah bunda Yeyen lalu Saksi melihat bunda Yeyen memberi kode Hendra Bin Tarang Alias Hendra lalu di ikuti Sandhi Bin Sili Alias Sandi naik ke lantai 2 rumah bunda Yeyen, kemudian Saksi juga ikut menyusul naik ke lantai 2, setiba di lantai 2 lalu Saksi melihat yang di bawa Sandhi Bin Sili Alias Sandi mau dikasihkan ke Hendra Bin Tarang Alias Hendra dan langsung Saksi berkata "siapa punya barang ini" dijawab Sandhi Bin Sili Alias Sandi "barangnya Hendra" lalu Saksi berkata kembali "katanya mau dipakai sama2 kenapa mau di bawa, andaikan saya tahu tidak ku urus itu barang" dan ujung-ujungnya (pada akhirnya) barang tersebut (sabu) dibawa oleh Hendra Bin Tarang Alias Hendra lalu sempat Saksi sampaikan ke Hendra Bin Tarang Alias Hendra "jangan bawa barang itu, karena rencananya barang mau di pakai bareng-bareng (sama-sama)" lalu Hendra Bin Tarang Alias Hendra mengatakan "Saya mau pakai kerja" lalu Saksi berkata "Saya tahu resikoanya, andaikan Saya tahu tidak ku urus itu barang" lalu sempat Hendra Bin Tarang Alias Hendra mengatakan "tenang, nanti Saya yang tanggung jawab resikoanya";

- Bahwa mengenai harga pembeilan narkotika jenis sabu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebelumnya sudah disampaikan dari Sandhi Bin Sili Alias Sandi kemudian Saksi menyampaikannya ke Terdakwa memesan sabu paketan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Sandhi Bin Sili Alias Sandi telah menambahkan uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) nanti setelah mengkonsumsi bersama baru Saksi mengetahuinya dari pengakuan Sandhi Bin Sili Alias Sandi bahwa "sisanya yang diambil dan pakai Saya menambahkan uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah)";
- Bahwa Mirna Alias Fika Binti Amir selalu ikut Saksi sampai ke rumah Terdakwa di Campalagian mengambil narkotika jenis sabu, dengan Saksi yang membawa motor sedangkan Mirna di bonceng Saksi. Jarak antara Mirna Alias Fika Binti Amir menunggu di motor dengan Saksi saat bertransaksi narkotika jenis sabu dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Mjn



5. **Mirna Alias Fika Binti Amir** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi oleh petugas Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.00 WITA dini hari di rumah orang tua Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase di Dusun I Banua Baru, Kelurahan Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar yang saat itu Saksi sedang menginap di rumah Riska Wahyuni Mase;
- Bahwa Saksi selalu ikut Riska Wahyuni Mase awalnya hendak pergi ke pasar malam tiba-tiba di perjalanan menuju pasa malam Riska Wahyuni Mase menemui Sandhi Bin Sili Alias Sandi di rumah temannya Riska Wahyuni Mase hingga menemui Terdakwa di Campalagian;
- Bahwa Saksi sempat melihat ada uang yang diserahkan Sandhi Bin Sili Alias Sandi kepada Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase;
- Bahwa nanti setelah dalam perjalanan pulang dari Campalagian Saksi penasaran melihat ada sesuatu yang diserahkan oleh Terdakwa sehingga Saksi sempat bertanya kepada Riska Wahyuni Mase "apa tadi itu" lalu Riska Wahyuni Mase menjawab "gak usah ribut" kembali Saksi bertanya "apa tadi itu" lalu Riska Wahyuni Mase menjawab "sabu, sudah tidak usah ribut jangan bilang-bilang Saya juga disuruh baru pertama kali seperti ini" lalu Saksi berkata "andaikan ku tahu, Saya tidak ikut";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2224/NNF/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Asmawati, S.H.,M.Kes., Surya Pranowo, S.Si.,M.Si., dan Hasura Mulyani, Amd serta mengetahui an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka Dr. I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 4800/2023/NNF (urine Terdakwa) seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan menyalahgunakan narkoba jenis sabu di mana Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase telah membantu Sandhi Bin Sili Alias Sandi mencari narkotika jenis sabu sedangkan Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase memperoleh narkotika tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 04.00 wita dini hari di rumah orang tua di Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman karena Terdakwa telah membantu mencari sabu atas permintaan Riska Wahyuni Mase Alias Ikka;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) saset plastik berisi narkoba jenis sabu dari kakak Terdakwa yang bernama Anti yang tinggal di Malaysia, karena Anti tidak mengetahui penjual sabu lalu Anti memberikan nomor handphone orang tersebut untuk meminta bantuannya untuk mencari sabu dengan cara membelinya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase pada hari Senin tanggal 17 April 2003 sekitar pukul 20.00 wita di depan rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman;
- Bahwa kronologinya berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase menghubungi Terdakwa dengan bertanya "ada mutau penjual sabu" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada" kemudian Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase mengatakan "coba tanya temanmu sempat ada mu tau" lalu Terdakwa hanya menjawab "iya nanti Saya bakari balik". Setelah itu Terdakwa mencoba menghubungi lewat telepon kakak kandung Terdakwa bernama Anti Alias Mama Bento yang berada di Malaysia dengan bertanya "ada temanmu penjual sabu mutau" lalu kakak Terdakwa mengatakan "tidak ada coba hubungi ini nomor karena ada dia tau" lalu Terdakwa mencoba menghubungi nomor tersebut yang diberikan oleh kakak Terdakwa, tiba-tiba diangkat oleh orang tersebut dan langsung Terdakwa berkata "ada penjual sabu mutau" lalu dijawab orang tersebut "siapa ini" lalu Terdakwa jawab "saya adiknya Anti" lalu orang tersebut mengatakan "iya Saya jualan, siapa yang mau ambil" lalu Terdakwa menjawab "Saya" lalu orang tersebut berkata "bisa saja Saya kasih tapi tidak ketemu langsung" lalu Terdakwa jawab "bagaimana caranya Saya ambil" lalu orang tersebut mengatakan "nanti Saya antar di sekitar rumahmu" lalu Terdakwa jawab "iya", setelah itu Saksi menutup telepon;

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “bagaimana adaka” lalu Terdakwa jawab “iya kesinimi”, kemudian setibanya Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase dan Mirna Alias Fika Binti Amir dirumah Terdakwa lalu Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa kembali menghubungi orang tersebut dengan bertanya “bagaimana?” lalu orang tersebut mengatakan “kesana saja ke jalan PLN dengan berjalan kaki sendiri cari selokan pas ujung pojok sebelah kanan depan jalan poros disamping rumahnya wati” lalu Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud lalu Terdakwa melihat bungkus rokok potenza warna hitam langsung Terdakwa membukanya di dalam bungkus rokok tersebut berisikan paket sabu lalu Terdakwa sempat menghubungi kembali orang tersebut dengan menanyakan “disimpan dimana uangnya” dijawab orang tersebut “simpan saja di tempat semula yang sama dengan yang ditempati menyimpan pembungkus rokok”, setelah itu Terdakwa mengambilnya bungkus rokok potenza warna hitam lalu meletakkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke posisi semula dimana pembungkus rokok tersebut tersimpan, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk menemui Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase yang sudah menunggunya disana namun Terdakwa sempat mengambil sedikit narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri sebelum menyerahkannya kepada Riska Wahyuni Mase;
- Bahwa setiba di depan rumah Terdakwa sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa menghampiri Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase dan langsung menyerahkan pembungkus rokok potenza yang berisikan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu kepada Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase, setelah 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu tersebut berada di tangan Riska Wahyuni Mase lalu Riska Wahyuni Mase dan Mirna Binti Amir langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang milik siapa yang diserahkan oleh Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dipakai untuk membeli sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertransaksi dengan Riska Wahyuni Mase, Mirna Alias Fika Binti Amir ada di atas motor tidak jauh dari kami berdua;

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit jeda waktunya antara penyerahan uang dari Riska dengan penyerahan sabu dari Terdakwa kepada Riska Wahyuni Mase;
- Bahwa Terdakwa mau membantu mencari Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase sabu karena Terdakwa juga ingin mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terhadap sabu;
- Bahwa sejak tahun 2020 Saksi telah mengenal sabu, dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelum tertangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau tua;
- Bahwa telah dilakukan tes urine Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja karyawan pabrik arang, dan belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Hariani tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahuinya Terdakwa ditahan setelah Terdakwa berada di Mamuju terkait kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum menikah dengan tinggal bersama orang tuanya, dan Terdakwa anak ke 5 (lima) dari 8 (delapan) bersaudara;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan pabrik arang yang berada di jalan poros Campalagian Kabupaten Polman mulai pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA;
- Bahwa dalam kesehariannya setelah pulang kerja, Terdakwa selalu berada di rumah di dalam kamar main handphone;
- Bahwa ada adik kandung Saksi yang tinggal di Malaysia bernama Anti yang juga kakak kandung dari Terdakwa, dengan suaminya Anti bernama Aco yang tinggal di Malaysia;
- Bahwa reaksi orang tua ketika mengetahui Terdakwa di tahan terkait kasus sabu sangat syock karena sepengetahuan beliau bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah keluar dan mengenal yang namanya sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hijau tua;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan menyalahgunakan narkoba jenis sabu di mana Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase telah membantu Sandhi Bin Sili Alias Sandi mencarikan narkoba jenis sabu sedangkan Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 04.00 WITA dini hari di rumah orang tua di Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman karena Terdakwa telah membantu mencarikan sabu atas permintaan Riska Wahyuni Mase seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), serta Terdakwa ditangkap atas pengembangan tertangkapnya terlebih dahulu Hendra Bin Tarang Alias Hendra, Sandhi Bin Sili Alias Sandi, Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase, dan Mirna Binti Amir Alias Fika;
3. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Riska Wahyuni Mase menghubungi Terdakwa dengan bertanya "ada mutau penjual sabu paketan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada" kemudian Riska Wahyuni Mase mengatakan "coba tanya temanmu sempat ada mu tau" lalu Terdakwa hanya menjawab "iya nanti Saya bakari balik". Setelah itu Terdakwa mencoba menguhungi lewat telepon kakak kandung Terdakwa bernama Anti Alias Mama Bento yang berada di Malaysia lalu Terdakwa mencoba menghubungi nomor tersebut yang diberikan oleh kakak Terdakwa, tiba-tiba diangkat oleh orang bernama Aco dan langsung Terdakwa berkata "ada penjual sabu mutau" lalu dijawab orang tersebut "siapa ini" lalu Terdakwa jawab "saya adiknya Anti" lalu orang tersebut mengatakan "iya Saya jualan, siapa yang mau ambil" lalu Terdakwa menjawab "Saya" lalu orang tersebut berkata "bisa saja saya kasihkan tapi tidak ketemu langsung" lalu Terdakwa jawab "bagaimana caranya saya ambil" lalu orang tersebut mengatakan "nanti saya antar di sekitar rumahmu" lalu Terdakwa jawab "iya";

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Mjn



4. Bahwa kemudian Riska Wahyuni Mase kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “bagaimana adaka” lalu Terdakwa jawab “iya kesinimi”, kemudian setibanya Riska Wahyuni Mase dan Mirna Binti Amir dirumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA lalu Riska Wahyuni Mase menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kembali menghubungi orang tersebut dengan bertanya “bagaimana?” lalu orang tersebut mengatakan “kesana saja ke jalan PLN dengan berjalan kaki sendiri cari selokan pas ujung pojok sebelah kanan depan jalan poros disamping rumahnya wati” lalu Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud lalu Terdakwa melihat bungkusan rokok potenza warna hitam langsung Terdakwa membukanya di dalam bungkusan rokok tersebut berisikan paket sabu, lalu Terdakwa sempat menghubungi kembali orang tersebut dengan menanyakan “disimpan dimana uangnya” dijawab orang tersebut “simpan saja di tempat semula yang sama dengan yang ditempati menyimpan pembungkus rokok”. Setelah itu Terdakwa mengambilnya bungkusan rokok potenza warna hitam lalu meletakkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke posisi semula dimana pembungkus rokok tersebut tersimpan, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk menyerahkan sabu ke Riska Wahyuni Mase namun Terdakwa sempat mengambil sedikit sabu untuk dikonsumsi sendiri. Setelah 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu tersebut berada di tangan Riska Wahyuni Mase lalu Riska Wahyuni Mase dan Mirna Binti Amir pulang;
5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang milik siapa yang diserahkan oleh Riska Wahyuni Mase sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dipakai untuk membeli sabu;
6. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap sabu hanya dimintai tolong oleh Riska Wahyuni Mase untuk mencarikan narkoba jenis sabu;
7. Bahwa sejak tahun 2020 Saksi telah mengenal sabu, dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelum tertangkap;
8. Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau tua;
9. Bahwa Terdakwa berkomunikasi terkait narkoba jenis sabu selain bertemu langsung juga dengan berkomunikasi melalui handphone;
10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terhadap sabu;
11. Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (target operasi) polisi dan tidak terlibat jaringan narkoba;

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Mjn



12. Bahwa telah dites Labfor urine Terdakwa dengan hasil tidak ditemukan bahan narkotika;

13. Bahwa Terdakwa karyawan pabrik arang, dan belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dan juga sebuah badan hukum (*recht person*) yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;

Menimbang bahwa setiap orang menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang bernama Herni Binti Saipul Alias Ogi telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa Herni Binti Saipul Alias Ogi setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Mjn



155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Herni Binti Saipul Alias Ogi adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah Terdakwa bernama Herni Binti Saipul Alias Ogi sebagai orang pribadi bukan sebuah korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan hukum yang merupakan alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sebagaimana pendapat AR Sujono, S.H., M.H. dan Dony Daniel, S.H., Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, April 2011, hal 229-231 adalah sebagaimana terurai sebagai berikut :

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki : Berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari mana barang tersebut menjadi miliknya / asal muasal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah. Yang jelas ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut “memiliki”;

Menyimpan : Berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkannya ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung RI dengan melihat keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat sesuatu terletak tanpa persetujuan pemiliknya, dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI no 1572/K/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menguasai : Berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam makna “menguasai” lebih luas daripada “memiliki”, seseorang pemilik memiliki dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi barang itu berada ditangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga orang lain. Mengenai “orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik” haruslah dimaknai bahwa telah menguasai karena untuk dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menyediakan: Berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain. menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, dengan demikian seseorang dikatakan menyediakan tentunya ada motif. Motif disini tidak harus keuntungan disini tidak harus selalu berupa keuntungan khususnya yang berupa materi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas Tim Subdit 2 Ditrestorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 04.00 WITA dini hari di rumah orang tua di Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman karena Terdakwa telah membantu mencarikan sabu atas permintaan Riska Wahyuni Mase seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), serta Terdakwa ditangkap atas pengembangan tertangkapnya terlebih dahulu Hendra Bin Tarang Alias Hendra, Sandhi Bin Sili Alias Sandi, Riska Wahyuni Mase Alias Ikka Alias Ikko Binti Lamase, dan Mirna Binti Amir Alias Fika. Bahwa pada diri Hendra Bin Tarang Alias Hendra ditemukan 1 (satu) saset kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto: 0,1193 gram diselipkan di helm di dalam busa helm yang diperoleh dari Sandhi Bin Sili Alias Sandi, kemudian Sandhi Bin Sili Alias Sandi mengakui jika sabu yang ditemukan di Hendra Bin Tarang diperoleh dari Sandhi Bin Sili, kemudian Sandhi Bin Sili menerangkan jika sabu tersebut diperoleh dari Riska Wahyuni Mase, dan Riska Wahyuni Mase mengakui jika telah memberikan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke Sandhi Bin Sili yang mana sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hijau tua, dan Terdakwa mengakui bahwa telah membantu mencarikan sabu atas permintaan Riska Wahyuni Mase dan telah menyerahkan 1 (satu) saset kecil berisi kristal bening yang diduga sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Riska Wahyuni Mase pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Terdakwa setelah Riska Wahyuni Mase menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang mana Terdakwa peroleh sabu tersebut dari seseorang bernama Aco;

Menimbang bahwa awalnya ada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Riska Wahyuni Mase menghubungi Terdakwa dengan bertanya “ada mutau penjual sabu paketan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)” lalu Terdakwa menjawab “tidak ada” kemudian Riska Wahyuni Mase mengatakan “coba tanya temanmu sempat ada mu tau” lalu Terdakwa hanya menjawab “iya nanti saya bakari balik”. Setelah itu Terdakwa mencoba menghubungi lewat telepon kakak kandung Terdakwa bernama Anti Alias Mama Bento yang berada di Malaysia lalu Terdakwa mencoba menghubungi nomor tersebut yang diberikan oleh kakak Terdakwa, tiba-tiba diangkat oleh orang bernama Aco dan langsung Terdakwa berkata “ada penjual sabu mutau” lalu dijawab orang tersebut “siapa ini” lalu Terdakwa jawab “saya adiknya Anti” lalu orang tersebut mengatakan “iya saya jualan, siapa yang mau ambil” lalu Terdakwa menjawab “saya” lalu orang tersebut berkata “bisa saja saya kasihkan tapi tidak ketemu langsung” lalu Terdakwa jawab “bagaimana caranya saya ambil” lalu orang tersebut mengatakan “nanti saya antar di sekitar rumahmu” lalu Terdakwa jawab “iya”. Selanjutnya Riska Wahyuni Mase kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “bagaimana adaka” lalu Terdakwa jawab “iya kesini”, kemudian sebibanya Riska Wahyuni Mase dan Mirna Binti Amir menggunakan sepeda motor dirumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA lalu Riska Wahyuni Mase turun dari motor dan meninggalkan Mirna Binti Amir sendirian yang kemudian Riska Wahyuni Mase menghampiri Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset sedang yang berisikan kristal bening diduga sabu kepada Riska Wahyuni Mase, setelah itu Riska Wahyuni Mase kembali menghampiri Mirna Binti Amir yang sudah menunggu di atas sepeda motor yang selanjutnya Riska Wahyuni Mase bersama Mirna Binti Amir pulang;

Menimbang bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan menghubungi Aco pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sore hari dan malam hari yang kemudian Aco memberikan instruksi dalam pengambilan sabu tersebut sebagai berikut Terdakwa menuju jalan PLN dengan berjalan kaki saat di selokan pas ujung pojok sebelah kanan depan jalan poros disamping rumahnya wati Terdakwa melihat bungkus rokok potenza warna hitam langsung Terdakwa membukanya di dalam bungkus rokok tersebut berisikan paket sabu, selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus rokok potenza warna hitam

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu meletakkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke posisi semula dimana pembungkus rokok tersebut tersimpan atas instruksi Aco. Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa dari Riska Wahyuni Mase tidak diketahui oleh Terdakwa siapa pemilik uang tersebut karena Riska Wahyuni Mase tidak memberitahukan kepada Terdakwa. Tidak ada keuntungan yang diperoleh Terdakwa, Terdakwa tidak termasuk daftar TO (target operasi) polisi, tidak terlibat jaringan narkoba, dan telah diperiksa urine Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang menerima komunikasi menggunakan handphone dari Riska Wahyuni Mase, dan Terdakwa menyanggupi permintaan Riska Wahyuni Mase yang meminta untuk dicarikan sabu yang kemudian Terdakwa menghubungi Aco menanyakan dan memesan sabu, sehingga akhirnya Terdakwa memperoleh 1 (satu) saset kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dari Aco yang kemudian sabu tersebut diserahkan kepada Riska Wahyuni Mase tanpa Terdakwa memperoleh keuntungan apapun adalah termasuk perbuatan menyediakan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2500/NNF/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 5366/2023/NNF (kristal bening berat netto 0,1193 gram) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2224/NNF/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 4800/2023/NNF (urine Terdakwa) seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa yang menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa disertai dokumen, izin dan alas hak yang dibenarkan oleh undang-undang serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan profesi di bidang kesehatan melainkan karyawan pabrik arang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hijau tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba terutama di Kabupaten Majene;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herni Binti Saipul Alias Ogi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hijau tua;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. dan Roisul Ulum, S.H.,M.H., dibantu oleh Nuning Mustika Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh A. Tenriwali, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Roisul Ulum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuning Mustika Sari, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Mjn